



Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim serta Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP

Rara Aura Audya^{1*}, Tajul Arifin²

^{1,2} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: rraradya2907@gmail.com¹, tajularifin64@uinsgd.ac.id²

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

*Korespondensi penulis: rraradya2907@gmail.com

Abstract. *This study aims to discuss the phenomenon of cohabitation (kumpul kebo) in the perspective of the Hadith Narrated by Bukhari and Muslim and its relevance in articles 411 and 412 of the Criminal Code. This study uses a descriptive analysis method with a normative legal approach through laws and regulations and the Hadith Book of Sahih al-Bukhari, and literature related to the research topic. The data collection technique uses a literature study with its analysis technique using qualitative data analysis, to understand the moral implications of adultery and to understand the sanctions for adultery in the context of cohabitation. This study also provides an understanding and education about the negative impacts of relationships without a legal marriage. The research findings show that cohabitation is considered a form of adultery that is detrimental to both parties, both from a religious and legal perspective. This study concludes by emphasizing the importance of a legal marriage relationship according to religion and the state and staying away from adultery.*

Keywords: *Adultery, Article 411 and 412 of the Criminal Code, Cohabitation, Gathering Together, Hadith of Bukhari and Muslim.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena kohabitasi (kumpul kebo) dalam perspektif Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim serta relevansinya dalam pasal 411 dan 412 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan dan Kitab Hadits Shahih al-Bukhari, dan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dengan teknik analisisnya menggunakan analisis data kualitatif, untuk memahami implikasi moral dari perzinaan dan untuk memahami sanksi perzinaan dalam konteks kohabitasi. Penelitian ini juga memberikan pemahaman dan edukasi tentang dampak buruk dari hubungan tanpa pernikahan yang sah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kohabitasi dianggap sebagai bentuk perzinaan yang merugikan kedua belah pihak, baik berdasarkan perspektif agama maupun hukum. Studi ini menyimpulkan dengan menekankan pentingnya hubungan pernikahan yang sah menurut agama dan negara serta menjauhkan diri dari perbuatan zina.

Kata kunci: Hadits Bukhari dan Muslim, Kohabitasi, Kumpul Kebo, Pasal 411 dan 412 KUHP, Perzinaan.

1. LATAR BELAKANG

Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan yang sah secara syariat untuk menjaga kehormatan, moralitas, dan martabat manusia. Hubungan intim hanya dibenarkan dalam ikatan pernikahan yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pandangan ini sejalan dengan nilai-nilai norma sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang menjunjung tinggi moralitas, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa norma tersebut mulai luntur. Salah satu bentuk penyimpangan sosial yang marak terjadi adalah kohabitasi (kumpul kebo), yaitu praktik hidup bersama tanpa pernikahan. Data dari RISKESDAS tahun 2010 menunjukkan

bahwa praktik hubungan seksual di luar nikah, bahkan sejak usia dini, cukup tinggi, dengan sebagian besar berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur persoalan ini dalam KUHP, khususnya Pasal 411 dan 412, yang menyatakan bahwa perzinaan dan kohabitasi merupakan tindak pidana delik aduan, yang dapat dikenakan sanksi penjara atau denda. Penegakan hukum ini merupakan bentuk perlindungan moral masyarakat dan pengakuan atas pentingnya hubungan sah secara hukum.

Kohabitasi juga berpotensi menimbulkan dampak kriminogen seperti aborsi, pembuangan bayi, serta peningkatan risiko penyakit menular seksual. Selain itu, praktik ini juga dapat merusak garis keturunan, menimbulkan kawin paksa, dan berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga serta perceraian.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kohabitasi dari perspektif Islam dan hukum Indonesia, terutama merujuk pada Hadits riwayat Bukhari dan Muslim serta Pasal 411 dan 412 KUHP. Diharapkan kajian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang sah dalam menjaga nilai moral, hukum, dan kesehatan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Dalam memahami teks yang berupa Al-Qur'an, maka harus membaca asbab al-nuzul ayat tersebut dengan saksama, dan apabila teks hukumnya berupa Hadits, maka menurut Tajul Arifin, harus membaca dan menganalisis secara saksama aspek-aspek yang berkaitan dengan riwayat dan dirayah. Penafsiran ulang hukum Islam yang bertujuan untuk menjelaskan prinsip-prinsip kehidupan sebagaimana diajarkan oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apa saja untuk menerapkan epistemologi yang telah ditetapkan oleh para ulama, karena menurut Tajul Arifin, metode yang digunakan akan mempengaruhi hasil natijah (simpulan). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan dan Kitab Hadits Shahih al-Bukhari, dan literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dengan teknik analisisnya menggunakan analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Umum

Kohabitasi adalah praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Di Indonesia, istilah ini dikenal sebagai "kumpul kebo", yang awalnya berasal dari istilah Belanda *koempoel gebouw*, artinya berkumpul di satu atap. Seiring waktu, istilah tersebut berubah menjadi "kumpul kebo", yang kini sering digunakan secara luas. Di era globalisasi, kohabitasi mulai dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern dan tidak lagi dianggap tabu oleh sebagian masyarakat.

Dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah yang bertujuan meraih keridhaan Allah Swt., bukan sekadar ikatan duniawi. Ia merupakan sunnah Rasulullah dan diatur secara rinci sebagai cara sah untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, serta membentuk keluarga yang diberkahi (QS. An-Nisa: 3). Sebaliknya, kohabitasi dianggap sebagai zina, yaitu perbuatan keji yang dilarang keras dalam Islam (QS. Al-Isra': 32), karena tidak dilakukan dalam ikatan yang sah menurut syariat.

Rasulullah saw. menekankan bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan sah untuk menjalani hubungan antara laki-laki dan perempuan (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam Islam, pernikahan membentuk struktur keluarga yang sah, serta menjamin hak dan kewajiban setiap anggotanya. Kohabitasi, yang tidak diakui secara syariat, berisiko menimbulkan masalah serius seperti hilangnya hak waris bagi anak, sulitnya pengakuan hukum dan sosial, serta lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Karena itu, Islam menegaskan bahwa keabsahan hubungan dan jaminan hak-hak hanya dapat diperoleh melalui ikatan pernikahan.

Identifikasi Dalil tentang Larangan Zina

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

سَبِيلًا وَسَاءَ ۗ جِسْمَةٌ فَاِنَّ كَا اِنَّهُ الرِّزْيُ تَقْرُبُوَا وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' 17: Ayat 32).

Ayat ini secara tegas menunjukkan larangan tidak hanya melakukan zina, tetapi juga mendekatinya. Dalam konteks kohabitasi atau kumpul kebo—yakni tinggal serumah antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri—perilaku ini termasuk dalam kategori "mendekati zina." Hal ini karena kohabitasi membuka peluang besar terjadinya hubungan intim di luar ikatan pernikahan, yang merupakan bentuk dari zina itu sendiri.

Kata "*la taqrabu*" (jangan kalian dekati) menunjukkan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam ajaran Islam, yaitu tidak cukup hanya dengan menghindari perzinaan secara fisik, namun juga harus menjauhi segala bentuk aktivitas yang mengarah atau membuka peluang terjadinya zina. Maka, tinggal bersama tanpa ikatan yang sah termasuk dalam larangan ini. Dalam kajian yang dilakukan oleh Wiranto dan Akib dalam jurnal *El-Maqra'*, dijelaskan bahwa larangan dalam ayat ini merupakan bentuk penjagaan syariat terhadap kehormatan manusia, karena zina bukan hanya merusak pribadi, tetapi juga merusak struktur sosial dan keturunan.

Selain itu, Rasulullah saw. juga memperingatkan tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh zina, baik bagi individu maupun masyarakat. Beliau bersabda:

"Tidak ada seorang pun yang berzina dengan seseorang yang bukan mahramnya, kecuali dia akan terjerumus ke dalam kebinasaan." (HR. Ahmad).

Hadis ini mempertegas bahaya moral dan spiritual dari perbuatan zina. Rasulullah saw. memperingatkan bahwa zina tidak hanya berdampak pada pelaku secara pribadi, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat.

Dalam konteks hadis ini, kohabitasi bisa dipandang sebagai jalan menuju kebinasaan (*halāk*), baik dari sisi kehormatan, akhlak, dan stabilitas sosial. Ketika praktik ini dibiarkan atau bahkan dinormalisasi, maka masyarakat akan menghadapi tantangan serius dalam menjaga nilai-nilai kesucian dan tanggung jawab dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam jurnal yang ditulis oleh Nurhayati, yang menyebutkan bahwa praktik kohabitasi adalah bentuk perzinaan terselubung yang bertentangan dengan prinsip maqashid syariah dalam menjaga nasab dan agama.

Identifikasi Hadits tentang Pentingnya Pernikahan yang Sah

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud ra. berkata:

اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعَشَرَ يَأِ : وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَنَا فَقَالَ شَيْئًا نَجِدُ لَا شَبَابًا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ النَّبِيُّ مَعَ كُنَّا (. وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ ، لِلْفَرْجِ وَأَخْصَنُ ، لِلْبَصْرِ أَعْضُنُ فَإِنَّهُ ، فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ) .

"Kami para pemuda bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak mempunyai harta apapun maka Rasulullah saw. mengatakan kepada kami, 'Wahai para pemuda siapa di antara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya.'"

Dalam konteks kohabitasi atau kumpul kebo, yang melibatkan tinggal bersama tanpa pernikahan yang sah, praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam karena dapat membuka

peluang terjadinya perbuatan zina. Hadis ini juga menggarisbawahi pentingnya menekan nafsu dengan cara yang sah dan diatur oleh syariat, yakni melalui pernikahan atau puasa bagi yang belum mampu.

Rasulullah saw. juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai jalan yang sah dalam menjalani hubungan antara laki-laki dan perempuan:

"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (samar), yang banyak orang tidak mengetahuinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menyebutkan adanya sesuatu yang disebut sebagai "syubhat" atau hal-hal yang samar. Syubhat ini adalah hal-hal yang tidak begitu jelas dalam hukum Islam, yang bisa saja membingungkan bagi sebagian orang. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang tergolong dalam kategori syubhat bisa meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak sepenuhnya haram, tetapi juga tidak sepenuhnya halal, seperti kohabitasi atau tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah. Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam banyak kasus, tindakan ini tetap berpotensi mengarah pada perbuatan yang dilarang, seperti zina.

Kohabitasi, meskipun mungkin tidak selalu secara eksplisit disebutkan dalam *nash-nash* syariat, dapat digolongkan dalam kategori syubhat. Hal ini karena meskipun pasangan yang tinggal bersama tanpa pernikahan tidak selalu terlibat dalam hubungan seksual di luar nikah, namun tindakan tersebut tetap membuka peluang besar untuk terjadinya zina, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Analisis Pasal 411 dan 412 tentang Perzinaan

Pada awal Islam, belum ada aturan yang jelas tentang hukum pidana zina. Islam lebih menekankan pada perzinaan sebagai suatu kejahatan, jalan yang salah, dan menyediakan cara-cara lain untuk mengatasinya, seperti memenjarakan wanita di rumah mereka dan mencela atau memukul mereka.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 15 dan 16:

وَتَالْمِ يَتَوَفَّيْنَهُنَّ حَتَّىٰ الْبَيُوتِ فِي مَسْكُوٰهُنَّ فَأَشْهَدُوا نَ فَأَنَّ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ عَلَيْهِنَّ سَتْنُهُنَّوَأَ تَسَآئِكُمْ مِنْ حِشَّةٍ أَلَا يَأْتِيَنَّ لَتِي َا
سَبِيْلًا لَهُنَّ اللهُ يَجْعَلُ أَوْ

رَّحِيْمًا بَا تَوَانِ كَا اللهُ إِنَّ عُنْهُمَا عَرْضُوا فَأَصْلَحَا وَأَبَا تَانِ فَأَنَّ ذُوهُمَا فَأَنَّ مِنْكُمْ يَأْتِيَنَّهَا لَدُنِ َا

Artinya: *"Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kalian, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka*

(perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (16)”

Tujuh belas tahun setelah Nabi Muhammad saw. diangkat sebagai Nabi, tahun ke-4 Hijriah, dasar-dasar keimanan, akhlak, ekonomi, dan sebagainya memungkinkan menjadi penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial, khususnya perzinaan.

Mulanya, perzinaan tidak dimasukkan ke dalam KUHP sebagai sebuah delik (kejahatan). Akan tetapi atas usul Mr. Modderman, perzinaan dimasukkan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Alasannya adalah dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian bagi kesusilaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pasal perihal perzinaan yang dimuat pada Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan.

Pasal 411 mengatur bahwa perzinaan, yaitu persetubuhan dengan orang yang bukan pasangan sah, dapat dipidana maksimal 1 tahun penjara atau denda. Namun, penuntutan hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pasangan sah (bagi yang menikah) atau orang tua/anak (bagi yang tidak menikah). Pengaduan ini tidak mengikuti prosedur umum pengaduan lainnya dan bisa dicabut sebelum sidang dimulai.

Pasal 411 KUHP mengatur bahwa perzinaan merupakan tindak pidana jika seseorang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Namun, penting untuk dicatat bahwa penuntutan atas perzinaan ini bersifat delik aduan, artinya proses hukum hanya dapat berjalan apabila ada pengaduan dari pihak tertentu, yakni suami atau istri (jika pelaku sudah menikah), atau orang tua/anak (jika pelaku belum menikah). Dengan demikian, negara tidak secara otomatis memproses perzinaan, kecuali ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, ini menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat privat dan terbatas terhadap pelanggaran norma kesusilaan. Negara hanya akan turun tangan jika tindakan tersebut secara langsung melukai kehormatan dan hak dari pihak yang berdekatan secara keluarga atau pasangan. Ini juga memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap memberikan ruang bagi nilai-nilai kesusilaan, namun tetap mempertimbangkan prinsip legalitas dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Sedangkan kohabitasi sendiri secara eksplisit diterangkan dalam Pasal 412, menyatakan bahwa kohabitasi atau hidup bersama seperti suami istri tanpa pernikahan sah

dapat dipidana maksimal 6 bulan penjara atau denda. Penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pasangan sah (jika sudah menikah) atau dari orang tua/anak (jika belum menikah). Pengaduan ini tidak tunduk pada ketentuan umum dan dapat dicabut sebelum sidang dimulai.

Pasal 412 KUHP mengatur secara khusus mengenai kohabitasi atau praktik hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Pelaku dapat dipidana penjara hingga 6 bulan atau denda maksimal Rp10.000.000, namun ketentuan ini hanya berlaku sebagai delik aduan, artinya hanya bisa diproses jika ada laporan dari pihak yang punya hubungan pribadi langsung, seperti pasangan sah, orang tua, atau anak.

Berbeda dengan Pasal 412, Pasal 411 KUHP mengatur tentang persetubuhan di luar nikah (perzinaan), dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa negara mengakui adanya dampak sosial dari kohabitasi dan perzinaan, namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan delik aduan untuk menjaga privasi individu dan mencegah pendekatan hukum yang represif.

Namun, Pasal 411 dan 412 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan mengenai siapa yang berhak mengadukan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, 26, dan 30 tidak berlaku. Artinya, pengaduan atas kasus kohabitasi dan perzinaan hanya dapat dilakukan oleh pihak terbatas (suami/istri, orang tua, atau anak), tanpa perlu mengikuti prosedur berlapis seperti yang berlaku pada korban di bawah umur (Pasal 25), korban di bawah pengampuan (Pasal 26), atau ketentuan penarikan pengaduan (Pasal 30).

Ketentuan ini mengatur bahwa praktik kumpul kebo, meskipun kini memiliki dasar hukum eksplisit, tetap tidak dapat dijerat secara umum karena statusnya sebagai delik aduan terbatas.

Dampak Buruk Hubungan tanpa Pernikahan yang Sah

1. Dampak Sosial

Kohabitasi atau tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah sering dianggap melanggar norma sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Masyarakat biasanya memberikan stigma negatif terhadap pasangan yang melakukan kohabitasi, sehingga mereka berpotensi dikucilkan atau kehilangan reputasi baik di lingkungan sosial. Stigma ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tapi juga pada keluarga mereka, sehingga dapat mengganggu keharmonisan sosial di masyarakat.

2. Dampak Hukum

Secara hukum, berdasarkan Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP, kohabitasi dapat dianggap sebagai bentuk perzinaan. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan perzinaan dan ada aduan dari pihak yang berhak. Selain itu, hubungan tanpa pernikahan yang sah juga menyulitkan dalam hal perlindungan hukum, seperti hak waris, hak atas harta bersama, serta status hukum anak. Ketidakjelasan status hukum pasangan ini membuat mereka rentan terhadap permasalahan hukum di kemudian hari.

3. Dampak Kesehatan

Kohabitasi tanpa ikatan resmi sering kali dihubungkan dengan gaya hidup bebas, termasuk dalam perilaku seksual. Ini dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual (PMS), seperti HIV/AIDS, terutama jika tidak ada komitmen eksklusif. Selain itu, kehamilan di luar nikah yang tidak direncanakan dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi ibu, baik secara fisik maupun mental, karena tidak adanya dukungan hukum dan sosial yang memadai.

4. Dampak Psikologis dan Emosional

Hubungan tanpa pernikahan yang sah juga dapat menciptakan ketidakpastian emosional. Ketiadaan komitmen hukum bisa menyebabkan rasa tidak aman, cemas, atau stres mengenai keberlangsungan hubungan. Ketidakseimbangan dalam relasi, misalnya dominasi salah satu pihak, juga bisa memperburuk kondisi psikologis, terutama bagi perempuan. Anak-anak yang lahir dari kohabitasi juga berisiko mengalami gangguan psikologis akibat tidak mendapatkan pengakuan legal dari orang tuanya.

5. Dampak pada Keluarga dan Keturunan

Secara hukum, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, tidak serta merta mendapat warisan dari ayahnya. Ini dapat memengaruhi hak-hak dasar anak, seperti pengakuan status hukum, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta status sosial. Dalam perspektif agama, khususnya Islam, hubungan di luar pernikahan dan keturunan yang lahir darinya dinilai bertentangan dengan hukum syariat, yang mewajibkan adanya pernikahan sah sebagai dasar pembentukan keluarga.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kohabitasi (kumpul kebo) adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan hukum Indonesia. Dalam perspektif agama, hubungan tanpa ikatan pernikahan sah dianggap sebagai bentuk perzinaan yang dilarang, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Secara hukum, kohabitasi

melanggar norma yang ada, dan Pasal 411 serta Pasal 412 KUHP mengatur sanksi pidana bagi pelaku berdasarkan pengaduan dari pihak yang berhak.

Dampak negatif dari kohabitasi sangat besar, baik dari sisi sosial, hukum, kesehatan, psikologis, maupun keluarga. Pasangan yang terlibat dalam kohabitasi rentan terhadap stigma sosial, kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum, serta berbagai masalah kesehatan dan emosional. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pernikahan yang sah baik dalam perspektif agama maupun hukum untuk melindungi nilai-nilai moral, keluarga, dan masyarakat secara umum.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Behiej. (2008). Hukum pidana. Yogyakarta: Teras.
- Al-Bukhari, M. I. I. (n.d.). Sahih al-Bukhari. Retrieved from <https://sunnah.com/bukhari>
- Arifin, T. (2014). Ulumul Hadits. Bandung: Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016). Antropologi hukum Islam. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Azizah, A. (2022). Kohabitasi dalam perspektif agama dan hukum: Pandangan Islam dan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(3).
- Federspiel, H. M., Arifin, T., & Hidayat, R. T. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan.
- Hadi, M. (2021). Hukum pidana Indonesia: Perspektif terhadap kohabitasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 18(2).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Retrieved from <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and out of poverty: The social marketing solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- KUHP Digital. (n.d.). KUHP Digital [Mobile application]. Retrieved from <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuhpidigital>
- Kurniawan, W., Sudarmanto, K., & Sukarna. (2022). Kohabitasi dalam KUHP 2023 ternyata tidak (perlu) dipidana. *Journal Juridisch*, 2(3).
- Lubis, M., Arifin, T., Ridwan, A. H., & Zulfaidah. (2025). Reorientation of sharia stock regulations: Integrating taṣarrufāt al-Rasūl and maqāṣid al-sharī'ah for justice and sustainability. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(10s), 57–66. <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>
- Muslim, I. H. (n.d.). Sahih Muslim. Retrieved from <https://sunnah.com/muslim>

- Nurhayati. (2022). [Review of Islamic legal issues]. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2).
- Qobili, M. Z. (n.d.). Jarimah zina sebagai alternatif pencegahan perzinaan di Indonesia dalam perspektif maqasid Jasser Auda (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).
- Safitri, N. I., & Wahyudi. (2022). Kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perspektif pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(2).
- Setyawan, D. (2024). Kriminalisasi kohabitasi: Telaah dari aspek kesusilaan, adat, agama, moral, kriminologi, dan psikologi. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(3).
- Siregar, Z. (2020). Tindak pidana perzinaan dalam perspektif hukum pidana dan hukum Islam. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2).
- Slamet, M. (2020). Konsep halal dan haram dalam Islam dan penerapannya pada zina dan kohabitasi. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 9(3).
- Sudirman, A. (2019). Peran pernikahan dalam mencegah perzinaan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 11(2).
- Wiranto, & Akib. (2022). Pernikahan dalam perspektif Islam sebagai solusi preventif terhadap zina. *El-Maqra'*, 7(2).
- Yusuf, A. (2019). Hadits dan etika pernikahan dalam Islam. *Jurnal Agama dan Kehidupan*, 15(4).